

TUGAS AKHIR

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA MALANG BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)**

Oleh:

**Khairunnisa Okta Viyani Hutagalung
NIM: 201810110311076**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

TUGAS AKHIR

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Khairunnisa Okta Viyani Hutagalung

NIM: 201810110311076



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA MALANG BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
(STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
MALANG)**

Diajukan Oleh:

KHAIRUNNISA OKTA VIYANI HUTAGALUNG
201810110311076

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,


Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Dekan,


Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

KHAIRUNNISA OKTA VIYANI HUTAGALUNG

201810110311076

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section. There are four distinct signatures, one for each role: Ketua, Sekretaris, Penguji I, and Penguji II.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa Okta Viyani Hutagalung
NIM : 201810110311076
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Tugas Akhir dengan judul :
“PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)” adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Februari 2024

Menyatakan,

Khairunnisa Okta Viyani Hutagalung

ABSTRAKSI

NAMA : **Khairunnisa Okta Viyani Hutagalung**
NIM : **201810110311076**
JUDUL : **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)**
PEMBIMBING : **Dr. Surya Anoraga, S. H., M. H.**
Fitria Esfiandiari, S. H., M. H.

Keberadaan minuman beralkohol di Indonesia, meskipun tidak dilarang sepenuhnya, diatur dalam aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Regulasi terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Malang ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang memberikan wewenang kepada Walikota, yang dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada tim terpadu, termasuk salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta kendala yang dihadapi Satpol PP saat melakukan tugas tersebut. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh Satpol PP berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) dalam regulasi tersebut. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data-data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memahami bagaimana pengendalian dan pengawasan tersebut diimplementasikan. Hasil penelitian mengungkap bahwa pengendalian dan pengawasan melibatkan penerapan regulasi, perizinan, partisipasi masyarakat, dan penindakan, sementara kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP mencakup peredaran yang masif, minimnya kesadaran masyarakat terhadap risiko minuman beralkohol, dan praktik penjualan ilegal yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif dan berkelanjutan dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang, dengan penekanan pada peran dan kerja sama dari tim terpadu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kata Kunci: **Minuman Beralkohol, Pengendalian, Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja**

ABSTRACT

NAME : **KHAIRUNNISA OKTA VIYANI HUTAGALUNG**
NIM : **201810110311076**
TITTLE : **CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN MALANG CITY IN REVIEW OF ARTICLE 16 SECTION (2) OF THE MALANG CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2020 CONCERNING THE CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES (A Study at the Malang City Civil Service Police Unit Office)**
SUPERVISOR : **Dr. Surya Anoraga, S. H., M. H.**
Fitria Esfiandiari, S. H., M. H.

The presence of alcoholic beverages in Indonesia, while not entirely prohibited, is governed by legal regulations aimed at safeguarding public health and protecting the community from its negative impacts, with the goal of creating an orderly and secure environment. The regulation of alcoholic beverage distribution in Malang City is outlined in Malang City Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, which grants authority to the Mayor, who can delegate responsibilities to an integrated team, including the “Satuan Polisi Pamong Praja”. This research seeks to examine the control and supervision of alcoholic beverages in Malang City and analyze the challenges faced by the Satpol PP based on Article 16, Paragraph 3, within the said regulation. Employing a socio-legal approach, data was obtained through literature review, interviews, observations, and documentation, to understand how control and supervision are implemented. The research findings reveal that control and supervision involve the application of regulations, permitting processes, community participation, and enforcement. Challenges faced by the Satpol PP include extensive distribution, a lack of public awareness regarding alcohol-related risks, and the proliferation of illegal alcohol sales. Thus, intensive and sustained efforts are needed for the control and supervision of alcoholic beverages in Malang City, with an emphasis on the role and cooperation of integrated teams to achieve the desired objectives.

Keywords: *Alcoholic beverages, Control, Supervision, Satuan Polisi Pamong Praja.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)".

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selain itu, skripsi ini ditujukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas.

Terimakasih kepada bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M. H. selaku dosen pembimbing pertama, yang sudah ikhlas memberikan waktu luang dan kesempatan untuk membimbing saya mengerjakan tugas akhir. Beliau adalah sosok yang sabar dan selalu memberi nasehat dan semangat bagi penulis. Ucapan terimakasih juga kepada ibu Fitriah Esfiandari, S.H., M. H., selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Fauzan, M. Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Dr. Tongat, S. H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M. H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M. H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Malang
5. Ibu Cholidah, S.H., M. H selaku Kepala Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. Bapak dan ibu Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas Ilmu dan Pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Bapak dan Ibu staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu satu, Terimakasih atas bantuan selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Terimakasih juga kepada kedua orang tua penulis bapak Meiwantoni selaku ayah penulis dan ibu Rini Sri Astuti selaku ibu dari penulis, terimakasih banyak sudah selalu memberikan dukungan materil ataupun materi untuk penulis,
9. Terimakasih kepada teman teman penulis Nadia alqadrie, Hakiki, Tesa, Imanita, Julfahmi yang sudah menemani masa masa kuliah dan selalu ada ketika senang ataupun duka.

10. Terimakasih kepada Sutan Fadhil Umara yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam segala hal serta kesabaran. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat luas.

Malang, 2024

Khairunnisa Okta Viyani Hutagalung



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol	22
1. Pengertian Minuman Beralkohol	22
2. Penggolongan Minuman Beralkohol.....	23
3. Dampak Minuman Beralkohol.....	24
B. Tinjauan Tentang Pemerintah.....	26
1. Penjelasan tentang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.....	26
2. Asas-Asas Otonomi Daerah	28
3. Pembagian Tupoksi Pemerintah Terhadap Minuman Beralkohol.....	29
C. Tinjauan Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol .	31
1. Pengerian Pengendalian	31
2. Pengertian Pengawasan.....	31
3. Pengaturan Minuman Beralkohol	33
D. Teori Efektivitas Hukum	35
BAB III.....	37

A. Deskripsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.....	37
B. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	39
C. Kendala Satpol PP dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	50
BAB IV	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
INDEX	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3. 1 Izin terbit untuk tempat penjualan minuman beralkohol tahun 2023 ..	39
Tabel 3. 2 Jumlah sidang tindak pidana ringan minuman beralkohol	40



DAFTAR PUSTAKA

- Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarani, Arikha Saputra. 2022. *1. Peran PPNS Satpol PP Dalam Penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8.2, 444–50
- Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, Muchamad Chanafi. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang*. Amnesti Jurnal Hukum 1.2, 47–55
- Fahmi, Irham. 2016. *Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi, Dan Kasus*. Bandung: Alfabeta
- Fattah, Nanang. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia)*
- Haris, Syamsudin. 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah (Jakarta: LIPI Press dan Obor)*
- Lestari, Tri Rini Puji. 2016. *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M. Liando. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi Di Kota Manado)*. Jurnal Administrasi Publik
- Muchlis, and Dito. 2013. *5 Menit Memahami 55 Problematika Kesehatan*. Yogyakarta: D-Medika, Hlm. 20
- Nurwijaya, Hartati, and Zullies Ekawati. 2009. *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegahnya*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Putri, Ayu Bimo Setyo. 2014. *Sinergitas Tim Terpadu Dan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang (Sinergitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Dan Peraturan Menteri Perda-Gangan Nomor 9 Tahun 2009)*.
- Respatiadi, Hizkia, and Sugianto Tandra. 2018. *Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan Di Bandung, Jawa Barat*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, Hlm. 4

S, Salim H., and dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Press)

Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, Andi Pitono. 2006. Memahami Asas Tugas Pembantuan (Bandung)

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo)

Uddarojat, Rofi. 2015. *Cedera Dan Kematian Akibat Minuman Beralkohol Palsu Dan Oplosan – Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol Di Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, Hlm. 5

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

<https://historia.id/Kuno/Articles/Minuman-Beralkohol-Khas-Nusantara-Dpgzn/Page/2>. Diakses tanggal 1 Februari 2023

<https://www.alodokter.com/bahaya-mengemudi-setelah-mengonsumsi-minuman-keras>. Diakses tanggal 3 Maret 2023

<https://www.alodokter.com/efek-keracunan-alkohol-70-persen-kerusakan-organ-hingga-kematian#:~:text=Dalam%20kondisi%20yang%20parah%2C%20keracunan%20alkohol%2070%25%20dapat%20menyebabkan%20kematian>. Diakses tanggal 3 Maret 2023

<https://www.alodokter.com/kecanduan-alkohol>. Diakses tanggal 3 Maret 2023

<https://www.alodokter.com/kegunaan-alkohol-tak-sebanding-efek-negatifnya>. Diakses tanggal 1 Januari 2023

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6534513/razia-miras-ilegal-di-kota-malang-satpol-pp-ada-yang-dijual-online>. Diakses tanggal 3 Januari 2023

<https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-kecanduan-alkohol-tingkatkan-risiko-bunuh-diri>. Diakses tanggal 3 Maret 2023

<https://www.jawapos.com/nasional/14/11/2020/ruu-minol-dikritik-polri-catat-223-kejahatan-terjadi-akibat-miras/>. Diakses tanggal 1 Januari 2023

<https://www.liputan6.com/jatim/read/4872531/bea-cukai-gerebek-gudang-penyimpanan-ratusan-botol-miras-ilegal-di-malang>. Diakses tanggal 3 Januari 2023

<https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04154642/catatan-who-volume-konsumsi-alkhohol-indonesia-08-liter-per-kapita>. Diakses tanggal 1 Januari 2023



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Khairunnisa Okta Vyani Hutagalung

Nim : 201810110311076

Dengan Judul Skripsi : Pengendalian dan pengawasan minuman

beralkohol di Kota Malang berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan
daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengendalian dan
pengawasan minuman beralkohol (studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

21/3
13
[Signature]



Malang, 27 Februari 2024

[Signature]
Cholidah, SH., MH

**LOLOS
PLAGIASI**